



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak

No. SK : 470/3335/2023

Persyaratan

1. Kutipan Akta Kelahiran;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa Perkawinan Agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
3. Foto kopi KK dan KTP-el orang tua;
4. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan serta menyerahkan persyaratan;
2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan;
3. Setelah dinyatakan lengkap, pemohon menandatangani register akta Pengesahan Anak;
4. Pemohon menunggu petugas perekaman data dalam basis data kependudukan;
5. Operator mengajukan approved TTE (Tanda Tangan Elektronik) ke Kepala Dinas;
6. Kepala Dinas memberikan TTE pada dokumen akta Pengesahan Anak setelah diverifikasi oleh Subkor/ Kabid;
7. Operator mencetak akta Pengesahan Anak;
8. Pemohon menerima Kutipan akta Pengesahan Anak;
9. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam pelayanan administrasi kependudukan agar memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di Ruang Pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon
 - Telepon Kantor : (0292) 421940
4. Media Sosial
 - WhatsApp : 0813 2828 5005
 - Instagram : @dukcapil_grobogan
 - Twitter : @dukcapilgrobogan
 - Facebook : Dispendukcapil Grobogan
 - Youtube : Dispendukcapil Grobogan
 - Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
5. SP4N Laporan